



# BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR: 75 TAHUN 2009

TENTANG

STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun anggaran 2010 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2010.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Standarisasi harga barang dan jasa tahun anggaran 2010 adalah harga barang dan jasa yang digunakan sebagai standar dalam pengadaan barang dan jasa dalam tahun

## Pasal 2

- (1) Standarisasi harga barang dan jasa tahun anggaran 2010 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. standarisasi harga sarana kerja,
  - b. standarisasi harga jasa,
  - c. standarisasi harga konstruksi,
  - d. standarisasi gambar konstruksi,
  - e. standarisasi gambar mebel.
- (2) Standarisasi harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam sebuah buku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

- (1) Harga barang dan jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis barang dan jasa.
- (2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh persetujuan dari Bupati.
- (3) Bupati dalam memberikan persetujuan, mempertimbangkan harga survey dari organisasi perangkat daerah yang diperoleh paling sedikit dari 3 (tiga) penyedia barang/jasa.

## Pasal 4

- (1) Organisasi perangkat daerah yang melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang standarisasinya belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini wajib memperoleh persetujuan dari Bupati.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan:
  - a. diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. harga barang/jasa yang dibeli kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per satuan barang/jasa dan harga keseluruhan per barang/jasa paling banyak Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah).

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 7 Nopember 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 7 Nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 15 SERI E